



**NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

**ANTARA**

**KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG**

**DENGAN**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**TENTANG**

**PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM**

NOMOR: MOU/04/III/2018

NOMOR: 1261/UN26/KS/2018

Pada hari ini Selasa, tanggal tiga belas bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas (13-03-2018) bertempat di Bandar Lampung kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Inspektur Jenderal Polisi Drs. Suntana, M.Si. selaku Kepala Kepolisian Daerah Lampung dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kepolisian Daerah Lampung (Polda Lampung), yang berkedudukan di Jalan W.R. Supratman Nomor 1 Kota Bandar Lampung 35212 Telp. (0721) 486832, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Lampung (Unila), yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Ir. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Kampus Hijau Gedongmeneng Kota Bandar Lampung 35145, Telp. (0721) 701609, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut di atas, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pelaksana tugas dan wewenang Kepolisian di wilayah Provinsi Lampung yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Universitas Lampung.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Polda;
8. Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Polri;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah:

- a. meningkatkan koordinasi, pengetahuan dan pemahaman bersama dalam melaksanakan tugas dan fungsi PARA PIHAK;
- b. terwujudnya sinergi dan keterpaduan dalam pelaksanaan serta pencapaian tugas dan fungsi PARA PIHAK;
- c. penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh PARA PIHAK.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum meliputi:

- a. Pemberian pendapat dan saran hukum;
- b. Konsultasi hukum;
- c. Pemberian keterangan ahli.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum dalam lingkup pemberian pendapat dan saran hukum, PIHAK KEDUA terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dengan melampirkan informasi, data pendukung atau dokumen-dokumen dan fakta terkait permasalahan hukum dimaksud.
- (2) Penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah ditelaah dan dinyatakan diterima oleh PIHAK PERTAMA, maka selanjutnya PIHAK PERTAMA memberikan pendapat dan saran hukum kepada PIHAK KEDUA secara tertulis.
- (3) Dalam rangka penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat mengundang narasumber untuk memberikan pengetahuan sesuai dengan kebutuhan materi permasalahan hukum.
- (4) PARA PIHAK saling memberikan informasi, data, dan fakta, melakukan koordinasi serta kerja sama untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Untuk melaksanakan kegiatan penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum dalam lingkup pemberian keterangan ahli, PIHAK PERTAMA terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dengan melampirkan informasi, data dukung atau dokumen-dokumen dan fakta (hukum) terkait permasalahan hukum dimaksud.

## **Pasal 4**

### **PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS**

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi teknis, PARA PIHAK dapat melakukan kerja sama dalam bentuk penyelenggaraan bersama *Forum Group Discussion* (FGD), lokakarya, *workshop*, seminar dan/atau sosialisasi yang sarana dan prasarannya menggunakan fasilitas yang disediakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikoordinasikan oleh PARA PIHAK.

## **Pasal 5 BIAYA**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK.

## **Pasal 6 TANGGUNG JAWAB**

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan pencapaian tujuan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman dan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 7 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan keinginan tersebut secara tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Nota Kesepahaman ini.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini, baik karena diakhiri maupun karena masa berakhir, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala kewajibannya.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan kewajiban (*liability*) apapun dari masing-masing pihak, kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis dari PARA PIHAK.

## **Pasal 8 KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang merupakan *addendum* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **Pasal 9**

Apabila terdapat perbedaan penafsiran dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaiannya

dilakukan melalui koordinasi dengan PARA PIHAK dengan cara musyawarah.

**Pasal 10**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan dibubuhi cap instansi masing-masing serta mempunyai kekuatan hukum yang sama yang mengikat PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA,**

**PIHAK KEDUA,**



**Drs. SUNTANA, M.Si.**

**INSPEKTUR JENDERAL POLISI**



**Prof. Dr. Ir. HASRIADI MAT AKIN, M.P**

**REKTOR**